



# Implementasi Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Alat Tangkap Purse Seine di PPN Sibolga Provinsi Sumatera Utara

Rizki Mulli Ranto <sup>1\*</sup>, Hendrik<sup>1</sup>, Hazmi Arief<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

\*Email: rizkimulli@gmail.com

Diterima:  
02 Februari 2021

Diterbitkan:  
14 April 2021

**Abstract.** The research about Implementation of minister of marine and fisheries regulation Number 71/PERMEN-KP/2016 was carried out from 3 June to 10 June 2020 in PPN Sibolga, North Sumatra Province. The purpose of this study was to find out implementation, fishermen's responses, and problems that arises because this regulation Number 71/PERMEN-KP/2016 about fishing gear purse seine in PPN Sibolga, North Sumatra Province.

The research approach used in this study is qualitative approach with Case study methods. Data retrieval conducted by researchers is by interviews, observation and documentations. While data analysis is done through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion / verification. The results showed that all respondents studied 100% has been implemented this policy Number 71/PERMEN-KP/2016, almost all of the respondents rejected the policy, and the problems that arise because of the policy is considered detrimental to fisherman who use vessels under 30 GT.

**Keywords:** *implementation, regulation, policy, marine, fishery*


**Abstrak.** Penelitian tentang implementasi kebijakan menteri kelautan dan perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 juni sampai 10 juni 2020 di PPN Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi, tanggapan nelayan, serta permasalahan yang timbul akibat adanya PERMEN-KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang alat tangkap purse seine di PPN Sibolga. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan Cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden yang diteliti 100% telah menerapkan kebijakan PERMEN-KP Nomor 71 Tahun 2016, sebagian besar responden yang diteliti menolak kebijakan tersebut, dan permasalahan yang timbul akibat adanya kebijakan tersebut dinilai merugikan nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan, Kebijakan, Kelautan, Perikanan*

**Pendahuluan.** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 23 adalah peraturan tentang penggunaan alat tangkap Purse Seine pada jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI di WPPNRI. Tujuan ditetapkannya Permen-KP ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan. PPN Sibolga sebagai salah satu pelabuhan perikanan tipe B di Sumatera saat ini, diproyeksikan dan diharapkan dapat menjadi sentra perikanan tangkap terutama di pesisir barat Sumatera Utara. Melalui fungsinya sebagai pelabuhan perikanan diharapkan dapat membangkitkan dan mendorong pertumbuhan sektor lainnya secara terintegritas (multiplier effect) di kawasan barat Sumatera Utara. Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan membuat para nelayan resah karena tidak memungkinkan bisa menangkap ikan menggunakan kapal pukat cincin dengan persyaratan yang berlaku umum untuk seluruh nelayan di Indonesia. Untuk itu nelayan di Sibolga meminta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2017 tersebut direvisi. Maka Penulis tertarik meneliti dengan judul "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Alat Tangkap Purse Seine di PPN Sibolga Provinsi Sumatera Utara". Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi, Tanggapan nelayan serta permasalahan yang timbul karena adanya PERMEN-KP 71 tahun 2016.

## Metode Penelitian

**Waktu dan Tempat Penelitian.** Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021 di Pelabuhan Perikanan Sibolga. Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan metode studi kasus. Objek penelitian ini adalah Kapal Purse Seine di PPN Sibolga.



Gambar 1. Peta Lokasi PPN Sibolga Sumatera Utara

**Populasi dan Responden.** Responden dalam penelitian ini adalah Nelayan kapal Purse seine dan pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan dengan jumlah responden 15 orang.

**Metode Pengumpulan Data.** Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer melalui wawancara langsung dengan respondent, sedangkan data sekunder didapat dari laporan Pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan Sibolga.

**Analisis Data.** Data yang akan dicari kemudian dikumpulkan dan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

## Hasil dan Pembahasan

**Keadaan Umum PPN Sibolga.** PPN Sibolga terletak di Kecamatan Sarudik Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, PPN Sibolga berada pada koordinat 010-02' – 15" LS dan 1000 – 23' – 34" BT. Letak geografis PPN Sibolga sangat strategis karena berada di pantai barat pulau Sumatera, berada dekat dengan daerah penangkapan ikan, sehingga mutu ikan hasil tangkapan dapat dipertahankan karena hari penangkapan (catching day) menjadi lebih pendek. Kondisi perairan PPN Sibolga sangat tenang karena berada di daerah teluk tapian nauli dan banyak terdapat gugusan pulau-pulau disekitar teluk sebagai pelindung alami. PPN Sibolga adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab langsung dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pembangunan PPN Sibolga diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 1993 ditetapkan dengan SK. Menteri Pertanian Nomor : 684/Kpts/OT.210/10/1993 tanggal 18 oktober 1993.

**Permen-KP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Alat Tangkap Purse Seine.** Dalam melestarikan sumber daya ikan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, perlu adanya pengawasan dan pengaturan terhadap alat tangkap yang digunakan agar menunjang perikanan yang bertanggung jawab dan lestari. Di terbitnya Peraturan Perundang-Undangan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 9 Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Permen KP No 71 Tahun 2016 telah menetapkan ketentuan umum yang terdapat pada Bab I Pasal 1 dengan bunyi :

1. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.
2. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
3. Alat Bantu penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona eksklusif Indonesia.

**Armada Penangkapan Kapal Purse Seine yang Mendarat di PPN Sibolga.** Kapal *Purse seine* yang terdapat di PPN Sibolga terbuat dari bahan kayu dan memiliki ukuran yang bervariasi. Tipe tenaga penggerak yang digunakan *inboard engine*. Mesin yang digunakan oleh kapal *Purse seine* di PPN Sibolga adalah mesin *diesel* dan *nissan* dengan daya sebesar 280 PK. Umumnya memiliki tiga mesin yang terdiri atas satu mesin utama dan dua mesin bantu. Mesin utama kapal digunakan sebagai tenaga penggerak utama, sedangkan mesin bantu berfungsi sebagai generator listrik untuk menyalakan lampu di kapal.

Tabel 4.1. Kapal *Purse Seine* Sebelum dan Setelah Adanya Permen-KP 71 Tahun 2016.

NO	Nama	GT	sebelum		Sesudah	
			Tali Ris (m)	Lampu (Watt)	Tali Ris (m)	Lampu (Watt)
1	KM Doma poma	22	700m	16000watt	400m	8000watt
2	KM Metro Poma	29	700m	16000watt	400m	8000watt
3	KM Sri Malaka	27	700m	16000watt	400m	8000watt
4	KM Tiga Jagoan	17	700m	16000watt	400m	8000watt
5	KM Alama Jaya	59	1500m	16000watt	600m	16000watt
6	KM Bahagia	58	1500m	16000watt	600m	16000watt
7	KM Bintang Laut	60	1500m	16000watt	600m	16000watt
8	KM Inka Mika	35	1350m	16000watt	450m	16000watt
9	KM Inka mika 808	35	1350m	16000watt	450m	16000watt
10	KM Cahaya Mujur	49	1500m	16000watt	450m	16000watt
11	KM Karya Maju	41	1500m	16000watt	550m	16000watt
12	KM Sinar Harapan	59	1500m	16000watt	600m	16000watt
13	KM Sinar Terang	58	1500m	16000watt	600m	16000watt
14	KM Sri Rahayu	57	1200m	16000watt	600m	16000watt
15	KM Sumber Rezeki	53	1500m	16000watt	600m	16000watt

*Sumber data primer 2021.*

Berdasarkan tabel diatas seluruh responden kapal telah menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan PERMEN-KP Nomor 71 tahun 2016. Seluruh kapal Alat tangkap *Purse Seine* .

## **Implementasi dan Tanggapan Nelayan Terhadap Permen KP No 71 Tahun 2016**

### **Implementasi Permen-KP nomor 71 Tahun 2016 Tentang Alat Tangkap *Purse Seine*.**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai .

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang alat tangkap *Purse Seine* yang terjadi di PPN sibolga melibatkan pemerintah dan nelayan kedua hal tersebut berkesinambungan agar kebijakan tersebut terlaksana .Pemerintah sebagai pembuat peraturan tersebut menjadikan Direktorat Jendral Pengawasan sumberdaya Kelautan dan perikanan sebagai pelaksana permen-KP tersebut. Di wilayah PPN Sibolga pelaksananya adalah Pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan lampulo satuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang salah satu tugasnya adalah memastikan perundang-undangan terlaksana di kawasan PPN Sibolga.

Dalam pelaksanaan kebijakan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Alat tangkap *Purse Seine* satuan pengawasan sumberdaya kelautan perikanan melaksanakan Sosialisasi terlebih dahulu terhadap nelayan sebagai objek dari permen tersebut dan pada pelaksanaan satuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melakukan pengawasan kepada kapal *Purse Seine*.

Pengawasan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem pemantauan kapal (VMS). VMS adalah penerapan teknologi yang merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan dibidang penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, yang menggunakan alat pemantau alat tangkap yang telah ditentukan. Penggunaan VM telah dimulai sejak tahun 2003 hingga saat ini dan dalam pelaksanaannya diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Per.05/Men/2007 tentang penyelenggaraan sistem pengawasan kapal perikanan. Pelaksanaan VM dilakukan dengan pemasangan transmiter di setiap kapal sehingga dapat terpantau pergerakannya kecepatan, jalur lintasan dan terjadinya kegiatan yang terindikasi melanggar artinya dengan VM ini bisa memonitor wilayah tangkap sesuai dengan Permen-KP Nomor 71 tahun 2016 .

Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sibolga akan melaksanakan pengecekan terhadap API (Alat Penangkapan Ikan) dan APBI (alat bantu penangkapan ikan) sesuai dengan Permen-KP Nomor 71 tahun 2016 Tentang alat tangkap *Purse Seine* dan menetapkan wilayah tangkapan dari kapal tersebut . ketentuan tentang SLO tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014. Apabila seluruh pengecekan baik dokumen kapal dan lain lain terlaksana maka SLO akan diterbitkan oleh Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sibolga.

**Tanggapan Nelayan Alat Tangkap *Purse Seine*.** Tanggapan atau respon dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tingkah yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh, penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena yang ada dilingkungan tempat individu berada. Tanpa disadari respon merupakan salah satu bentuk tanggapan yang sehari-hari dilakukan oleh manusia. Tanggapan bukan hanya bagian dari aktivitas komunikasi diantara beberapa individu tetapi tanggapan juga dapat dimaknai sebagai output dari pengamatan seseorang terhadap objek.

Adapun beberapa tanggapan terkait dikeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah terdiri dari 15 responden yang berprofesi sebagai pemilik kapal *Purse Seine* di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Seluruh nelayan pemilik yang diteliti merupakan penduduk asli dari daerah tersebut.

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Pria (Jiwa)	Persentase (%)
1	25-31	1	6,7
2	32-38	3	20
3	39-45	4	26,6
4	46-52	5	33,3
5	53-59	2	13,4
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber: Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3.dapat dilihat bahwa responden kapal bagan di PPN Sibolga adalah sebagai berikut : Responden pria sebanyak 15 jiwa. Dapat diketahui bahwa proporsi usia terbanyak nelayan pemilik pria adalah 46-52 Tahun dengan persentase 33,3%, sedangkan proporsi nelayan pemilik pria terkecil adalah pada usia 25-31.

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

<b>Jumlah Tanggungan (Jiwa)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
0-2	1	6,6
3-5	12	80
>5	2	13,4
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber: Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4. dapat dilihat bahwa jumlah tanggungan keluarga nelayan alat tangkap bagan pada proporsi terbanyak adalah 3-5 jiwa dengan persentase 80%, sedangkan untuk tanggungan keluarga paling sedikit adalah 0-2 jiwa 5 yaitu 6,6%.

Berikut beberapa hasil tanggapan masyarakat nelayan dengan adanya kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Tanggapan nelayan tentang Permen KP No 71 Tahun 2016

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Setuju (Armada)</b>	<b>Tidak Setuju (Armada)</b>
1	Apakah Permen KP No 71 Tahun 2016 setuju untuk diterapkan?	2	13
2	Apakah penggunaan lampu yang ditetapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 setuju digunakan?	11	4
3	Apakah setuju dengan Panjang Tali ris yang diterapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 ?	4	11
4	Apakah wilayah jalur penangkapan yang diterapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 setuju digunakan?	11	4

Sumber: Data Primer 2021

Berdasarkan tabel 4.5. dari pertanyaan nomor 1 tentang Apakah Permen KP No 71 Tahun 2016 setuju untuk diterapkan yang setuju berjumlah 2 armada dan tidak setuju berjumlah 13 armada, Alasan 13 armada tidak setuju cenderung sama yaitu peraturan tentang alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan kurang baik menurut mereka dikarenakan keharusan menggunakan mata jaring dengan mesh size 1 inch yang sebelumnya 3 inch. Karena menggunakan mata jaring 1 inch otomatis seluruh ukuran ikan dapat ditangkap dan ini sangat berbahaya bagi Perikanan berkelanjutan (*Sustainable fisheries*).

Pada pertanyaan nomor 2 tentang Apakah penggunaan lampu yang ditetapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 digunakan? Dari tabel pertanyaan nomor 2 diatas terdapat 11 armada yang setuju dan 4 armada tidak setuju, Alasan 4 responden tidak setuju tentang penggunaan lampu 8000 watt karena ikan tangkapan yang dihasilkan adalah ikan yang bersifat fotoaksis yaitu peka terhadap cahaya. Mereka menilai penggunaan daya 8000 watt terlampau kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya mereka gunakan yaitu 16000 watt.

Pada pertanyaan nomor 3 Apakah setuju dengan Panjang Tali ris yang diterapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 digunakan Dari tabel pertanyaan nomor 3 diatas terdapat 4 armada yang setuju dan 11 armada tidak setuju. 11 armada yang tidak setuju memiliki alasan dikarenakan panjang tali ris sangat pendek dibandingkan yang sebelumnya yang mencapai 1500 meter.

Pertanyaan nomor 4 tentang Apakah wilayah jalur penangkapan yang diterapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 setuju digunakan? Dari pertanyaan nomor 4 diatas terdapat 11 armada yang setuju dan 4 armada tidak setuju. Alasan dari 4 armada yang tidak setuju tersebut adalah karena wilayah tangkapan mereka yaitu mulai dari 12 mil laut sampai ZEEI, sementara untuk nelayan kapal 10-30 gt diperbolehkan

mulai dari 4 mil laut sampai batas ZEEI. Mereka menilai ini tidak adil dan mereka menginginkan zona tangkapan mereka disamakan dengan zona tangkapan kapal 10-30 GT.

**Permasalahan yang timbul karena Permen KP No 71 Tahun 2016.** Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan, menjadi ancaman bagi nelayan karena menggunakan alat tangkap yang menurut aturan Pemerintah bersifat tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu, banyak kapal bagan yang harus bersandar saja dipelabuhan sementara para nelayan menggantungkan hidupnya dari kapal bekerja di kapal dan harus mencari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya. Jika hal itu terus berlanjut, angka pengangguran untuk masyarakat nelayan akan meningkat begitu juga dengan angka kemiskinan karena yang terkena bukan hanya para ABK saja tetapi juga keluarga nelayan itu sendiri.

Para nelayan di PPN Sibolga sebelumnya mengatakan, terdapat tiga permasalahan utama yang tertuang dalam Permen KP No 71 Tahun 2016. Pertama adalah aturan penggunaan Alat penangkapan ikan yaitu tali ris. Aturan tentang panjang tali ris di dalam Permen-KP tersebut dinilai merugikan nelayan karena panjang tali ris nya terlalu rendah dibandingkan sebelumnya . karena tali ris terlalu pendek otomatis dalam upaya penangkapan, alat penangkapan *Purse Seine* membentang kecil dibandingkan menggunakan tali ris sebelum adanya Permen-KP nomor 71 tahun 2016, tentu ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan mereka. Kedua adalah peraturan penggunaan lampu dinilai merugikan nelayan kapal dibawah 30 GT. Hal ini dikarenakan daya dari lampu mereka hanya diperbolehkan sampai 8000 Watt yang sebelumnya mereka menggunakan lampu dengan daya 16000 Watt. Mereka mengatakan hal ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan mereka karena ikan pada malam hari akan mencari sumber cahaya semakin besar cahaya lampu maka makin banyak pulak gerombolan ikan yang datang.

Ketiga adalah penggunaan mata jaring dengan mesh size 1 inch dinilai dapat menyebabkan *overfishing* sehingga dapat mempengaruhi stok ikan dilaut karena dengan mesh size 1 inch ikan berukuran kecil juga bisa ditangkap. Hal ini tentu bisa merusak kegiatan *Sustainable Fisheries* atau Perikanan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga sumberdaya laut agar tetap dapat dimanfaatkan dimasa mendatang oleh generasi berikutnya. Terkait keluarnya Permen KP No 71 Tahun 2016 tersebut, nelayan telah melakukan jejak pendapat dan penyampaian aspirasi baik terhadap DPRD Sibolga dan PPN Sibolga agar Permen-KP tersebut direvisi.

**Kesimpulan.** Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Permen KP No 71 Tahun 2016 tentang alat tangkap *Purse Seine* berjalan dengan baik, seluruh responden yang diteliti 100% telah menerapkan kebijakan tersebut.
2. Sebagian besar nelayan alat tangkap kapal *Purse Seine* di PPN Sibolga menolak kebijakan Permen KP No 71 Tahun 2016 karena spesifikasi yang dikeluarkan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) kurang memuaskan nelayan terutama nelayan dengan kapal GT dibawah 30 . Oleh sebab itu, nelayan meminta agar kebijakan tersebut direvisi kembali sesuai dengan harapan masyarakat nelayan kapal.
3. Permasalahan yang timbul dengan adanya Permen KP No 71 Tahun 2016 terhadap kapal *Purse Seine* yaitu kurangnya kepuasan nelayan terhadap panjang tali ris , lampu, wilayah tangkapan beserta Mesh size mata jaring 1 inch yang dapat menyebabkan *overfishing* dan dikhawatirkan berdampak kegenerasi berikutnya.

**Rekomendasi.** Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya memberikan solusi kepada nelayan *Purse Seine* mengenai Permen KP No 71 Tahun 2016 tentang penggunaan mesh size mata jaring, tali ris, lampu dan pembagian wilayah tangkapan .
2. Mengusulkan ke Kementerian Kelautan Perikanan agar dikaji kembali kebijakan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 meninjau kembali untuk mengatasi dampak ekonomi pada masyarakat nelayan terkhusus kapal dibawah 30 GT .

3. Memberikan kesempatan kepada nelayan alat tangkap Purse Seine dibawah 30 GT untuk melakukan penyesuaian terhadap adanya kebijakan sampai peraturan tersebut selesai direvisi.

## References

- Belendina, 2012 Perikanan Mini purse Seine Berbasis Rumpon di Kabupaten Maluku Tenggara. Tesis. IPB. Bogor.
- Baskoro M.S. 2010. Metode Penangkapan Ikan. Diktat Pengajaran Kuliah Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan Dan Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Belendina, 2012 Perikanan Mini purse Seine Berbasis Rumpon di Kabupaten Maluku Tenggara. Tesis. IPB. Bogor.
- Brandt, A.2009. Fish Catching Metode Of The Word 4<sup>th</sup> Edition : Fishing News Books Ltd. England.
- Diniah. 2009. Pengenalan Perikanan Tangkap. Fakultas Perikan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Edward III, George C (Edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
- Fajar, A. 2014. *Implementasi Kebijakan Kerjasama Tempat Pelelangan Ikan Dengan Koperasi Unit Desa*. Jurnal *Akuakultur rawa Indonesia*, 5(1): 83-96
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016. *Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia .
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2011. *Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta